

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah hasil dari pembahasan dan menjawab semua permasalahan melalui analisa teori, asas dan prinsip-prinsip hukum yang sesuai dengan pokok permasalahan yang disampaikan penulis. Saran berupa masukan kepada penguasa dan masukan dari pembaca serta pemerhati permasalahan hukum ini.

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisa dan pembahasan atas permasalahan dalam penelitian tesis ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Upah adalah hak pekerja/buruh yang dilindungi oleh hukum, sehingga sudah selayaknya bahwa setiap pekerja/buruh mendapatkan upah. Sebagai hak normatif buruh telah mendapatkan pengaturan dalam UU No. 13 Tahun 2003, dalam implementasinya akan ditetapkan besarnya oleh Kepala Daerah Propinsi, untuk Jawa Timur telah mendapatkan pengaturan dalam Keputusan Gubernur Nomor 188/568/KPTS/013/2019 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur 2020. Apabila hubungan industrial pekerja/buruh mendapatkan upah di bawah UMK maka melalui pengawas ketenagakerjaan akan dilakukan penindakan.
2. Penegakan sanksi pidana terhadap perusahaan yang membayar upah tenaga kerja di bawah upah minimum Kabupaten/Kota, maka pekerja dapat menempuh upaya pidana yakni melaporkan ke pihak pengawas

ketenagakerjaan. Ancaman pidana bagi pengusaha yang membayar upah pekerjanya di bawah upah minimum adalah pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100 juta dan paling banyak Rp 400 juta. Sebagaimana ketentuan pasal 185 ayat (1) Undang Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

## **B. Saran**

1. Dinas Tenaga Kerja melalui pengawas ketenagakerjaan untuk melakukan penindakan pengusaha yang dalam melakukan hubungan industrialnya untuk memberikan hak upah pekerja/buruh sesuai dengan UU No. 13 Tahun 2003 ketentuan dan Keputusan Gubernur Nomor 188/568/KPTS/013/2019 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur 2020, dan apabila didapati pelanggaran terhadap ketentuan tersebut maka pengawas ketenagakerjaan bertindak tegas untuk memberikan perlindungan kepada pekerja/buruh.
2. Dalam rangka perlindungan bagi pekerja/buruh atas pemberian upah tidak di bawah UMK, pekerja/buruh dapat melakukan upaya hukum pada PPHI dan melalui Pengadilan penuntutan atas pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan yang memberikan UMK dalam hubungan industrialnya.